



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BANJARBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga kota Banjarbaru;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru;
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga kota Banjarbaru;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru;
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BANJARBARU

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

1. Perumusan program dan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan pariwisata;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pemuda dan olah raga;
5. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga; dan
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Kebudayaan;
3. Bidang Pariwisata;
4. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program, dibidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru;
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi perencanaan dan penyusunan program dan mengelola administrasi keuangan dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi Kepegawaian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga

Bidang Kebudayaan

Pasal 10

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan seni budaya, sejarah, nilai-nilai tradisional dan keurbakalaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 10, Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana pembinaan bahasa dan kesenian, pembinaan sejarah termasuk tradisi, kepercayaan dan lingkungan budaya, pembinaan permuseuman dan keurbakalaan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni, budaya, sejarah, permuseuman dan keurbakalaan;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan seni, budaya, sejarah, permuseuman dan keurbakalaan.

Pasal 12

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Seni dan Budaya;
- b. Seksi Sejarah, Museum dan Keurbakalaan.

Pasal 13

- (1) Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan petunjuk teknis dan bahan pembinaan serta pengembangan seni dan budaya;
- (2) Seksi Sejarah, Museum dan Keurbakalaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan petunjuk teknis dan bahan pembinaan sejarah, permuseuman dan keurbakalaan.

Bagian Keempat

Bidang Pariwisata

Pasal 14

Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan wisata, hiburan umum, atraksi wisata, jasa pariwisata dan industri pariwisata.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 14, Bidang Pariwisata, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan obyek wisata, hiburan umum, atraksi wisata, jasa pariwisata dan industri pariwisata;

2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, hiburan umum, atraksi wisata, jasa pariwisata dan industri pariwisata;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan obyek wisata, hiburan umum, atraksi wisata, jasa pariwisata dan industri pariwisata.

Pasal 16

Bidang Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Wisata;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Obyek Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan petunjuk teknis dan bahan pembinaan serta meningkatkan pelayanan wisata;
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data, menyiapkan petunjuk teknis dan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata.

Bagian Kelima Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pasal 18

Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rencana pembinaan terhadap organisasi / kelompok kepemudaan dan keolahragaan;
- (2) Perumusan dan penyusunan bahan serta petunjuk teknis dalam rangka pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
- (3) Perumusan dan penyusunan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan olah raga serta pembinaan organisasi keolahragaan.

Pasal 20

Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap organisasi/ kelompok kepemudaan;
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pembinaan organisasi keolahragaan dan pengembangan olah raga.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagai dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional;
- (2) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis;
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah;
- (4) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Bidang wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga serta dengan semua unsure Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 30

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 31

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Dinas dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, wajib mengadakan rapat berkala.

asal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh);
- (2) Dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
- (3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2008

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA


BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008
Nomor : 47 Seri D Nomor Seri 30